

KONSEP DAN IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL (TINJAUAN TEOIRITIS)

Rudi Purnomo, M.E

STAI Nahdlatul Ulama' Madiun

Email: ursydifa@gmail.com

Abstrak

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang mengintegrasikan aspek material dengan dimensi moral, sosial, dan spiritual. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai tujuan utama. Keadilan tersebut tidak hanya tercermin dalam pemerataan hasil, tetapi juga dalam proses distribusi dan pengelolaan sumber daya yang adil dan beretika. Secara teoritis, ekonomi syariah berakar pada maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi kerangka normatif dalam merancang kebijakan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta penerapan mekanisme zakat, infak, dan sedekah, menjadi instrumen penting dalam membentuk tatanan ekonomi yang inklusif dan berkeadaban. Dengan demikian, ekonomi syariah hadir tidak hanya sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi sebagai solusi integral dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berlandaskan etika ilahiyah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Keadilan Sosial, Maqashid Syariah

A. Latar Belakang

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keadilan sosial mengandung makna distribusi yang adil atas sumber daya dan peluang kepada seluruh anggota masyarakat agar tercipta kesejahteraan bersama.¹ Namun, sistem ekonomi yang berlaku saat ini seringkali menghasilkan ketimpangan yang signifikan, sehingga menghambat tercapainya keseimbangan sosial dan ekonomi.

Sistem ekonomi konvensional selama ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek moral dan sosial, sehingga rentan

¹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 150.

menimbulkan kesenjangan yang merugikan kelompok tertentu.² Dalam konteks ini, kebutuhan akan suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama menjadi sangat penting.

Ekonomi syariah muncul sebagai solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi.³ Sistem ini tidak hanya mengatur aspek transaksi ekonomi agar halal dan thayyib, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai sosial dan moral yang mendukung pemerataan dan pengentasan kemiskinan.⁴

Prinsip larangan riba menjadi salah satu landasan utama dalam ekonomi syariah, karena riba dipandang menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan sosial. Selain itu, mekanisme zakat, infaq, dan sedekah berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mendukung kelompok kurang mampu.⁵

Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kajian teoritis penting dilakukan agar pemahaman mendalam mengenai prinsip ekonomi syariah dapat menjadi dasar dalam penerapan yang efektif.⁶ Hal ini juga akan mempermudah integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan ekonomi nasional.

Menurut M. Umer Chapra, tujuan utama ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan bersama yang berkeadilan melalui sistem yang tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga nilai-nilai moral dan social. Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada profit dan pertumbuhan.

Khan dan Bhatti menambahkan bahwa mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus didukung oleh regulasi yang menghindarkan praktik-praktik yang merugikan dan spekulatif, sehingga dapat menjamin keadilan social.⁷ Dengan

² Sadli, Mohammad. *Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 85-87.

³ Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta, 1992, hlm. 25-27

⁴ Amalia, Fitri. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 40-42

⁵ Syafii Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95-97.

⁶ Alatas, Syed Farid. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 120-122

⁷ Khan, Feisal dan Bhatti, Muhammad Ibrahim. "Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 30-32

demikian, ekonomi syariah memiliki instrumen untuk mengoreksi ketidakseimbangan yang muncul dalam ekonomi pasar bebas.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah juga selaras dengan Maqashid al-Shariah yang menekankan perlindungan kemaslahatan umat dengan menjaga aspek keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Konsep ini mempertegas bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga keadilan sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini tidak tanpa tantangan, baik dalam aspek regulasi, pemahaman masyarakat, maupun dinamika global yang terus berubah¹¹. Oleh karena itu, kajian teoritis ini juga penting untuk memetakan potensi dan hambatan dalam mewujudkan ekonomi syariah yang berkeadilan sosial.

Kajian ini akan mengupas konsep-konsep ekonomi syariah secara teoritis sekaligus menggali bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks perekonomian kontemporer agar tidak hanya menjadi teori semata, melainkan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.⁸

Dengan demikian, pemahaman teoritis yang kuat akan memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan ekonomi syariah yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan, sehingga sistem ini dapat menjadi alternatif nyata dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berhubungan erat dengan kajian konseptual dan normatif dalam kerangka ekonomi Islam. Melalui studi kepustakaan, penulis mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab klasik ulama, buku-buku kontemporer ekonomi syariah, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam, maqashid syariah, serta keadilan sosial dalam konteks Islam.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tertulis yang kredibel, termasuk karya-karya tokoh pemikir Islam seperti Al-Ghazali,

⁸ Iqbal, Munawar dan Mirakhor, Abbas. *Pengenalan Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 75-77

Ibnu Taymiyah, dan al-Syatibi, serta pemikir kontemporer seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Ahmad Azhar Basyir. Teknik analisis data dilakukan secara content analysis (analisis isi), yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan isi teks atau dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan dengan menekankan pada aspek normatif dan argumentatif untuk menggali nilai-nilai ekonomi Islam yang berkaitan dengan keadilan sosial dan integrasi maqashid syariah dalam praktik ekonomi.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji pendapat dari berbagai sumber yang beragam untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi syariah, serta memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara nyata dalam merancang sistem ekonomi yang berkeadilan, etis, dan berkelanjutan.

C. Landasan Teori

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur aktivitas ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai moral dan keadilan social.⁹ Sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek materi, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.¹⁰ Dalam konteks ini, ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat.

Prinsip utama ekonomi syariah adalah larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), yang dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi³. Larangan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak agar transaksi ekonomi berlangsung secara adil dan transparan.¹¹ Dengan menghindari praktik-praktik tersebut, ekonomi syariah menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam bertransaksi.

⁹ Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani, Jakarta, 1992, hlm. 20

¹⁰ Amalia, Fitri. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 35

¹¹ Syafii Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 90.

Selain itu, mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah merupakan instrumen sosial penting dalam ekonomi syariah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹² Instrumen ini berperan sebagai alat korektif bagi ketimpangan yang terjadi akibat ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Konsep keadilan sosial dalam ekonomi syariah selaras dengan Maqashid al-Shariah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.¹³ Menurut Al-Ghazali, tujuan syariah adalah untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi⁷. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi syariah diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Teori keadilan sosial yang diadopsi dalam ekonomi syariah juga berfokus pada pemerataan kesempatan dan distribusi hasil ekonomi secara adil. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata.¹⁴ Oleh karena itu, ekonomi syariah menghadirkan model yang holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam mekanisme pasar.

Praktik ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi ekonomi syariah harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat agar dapat berjalan efektif dan diterima secara luas.¹⁵

Namun demikian, tantangan terbesar dalam penerapan prinsip ekonomi syariah adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem ekonomi nasional dan global yang sudah mapan serta kompleks.¹⁶ Kajian teoritis yang mendalam menjadi penting untuk memahami konsep dan strategi implementasi yang tepat agar prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan melalui ekonomi syariah.

¹² Obaidullah, Mohammed. *Layanan Keuangan Syariah*. Pustaka Al-Kautsar, Bandung, 2010, hlm. 40

¹³ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Maqashid al-Shariah*. Pustaka Al-Kautsar, Bandung, 2005, hlm. 15-16

¹⁴ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 155.

¹⁵ Alatas, Syed Farid. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 125

¹⁶ Siddiqi, M. N. *Fikih Ekonomi Islam*. Lentera Hati, Jakarta, 2007, hlm. 110-112

D. Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Konsep ekonomi syariah berakar kuat pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur aktivitas ekonomi tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari aspek moral, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh terlepas dari nilai-nilai etika yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi syariah bukan sekadar mencari keuntungan materi semata, melainkan juga menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Prinsip ini membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung fokus pada akumulasi modal dan laba tanpa memperhatikan dampak sosial dan moralnya.

Ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, setiap individu diberi kebebasan untuk berusaha dan memperoleh keuntungan, namun tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Konsep ini tercermin dalam prinsip larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), yang dianggap dapat merugikan pihak tertentu dan menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, ekonomi syariah mengedepankan prinsip musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil) yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pelaku ekonomi.

Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan keadilan sosial yang holistik, yang tidak hanya dilihat dari aspek pemerataan kekayaan tetapi juga dari keadilan dalam proses distribusi, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Keadilan sosial dalam konteks ini berarti memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan sumber daya, sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, ekonomi syariah bertujuan membangun masyarakat yang sejahtera secara materi sekaligus bermoral dan berkeadaban.

Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah pengharaman riba (bunga) yang dianggap menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Larangan riba ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist yang melarang praktik yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi². Dengan demikian, ekonomi syariah menghendaki adanya transaksi yang adil dan transparan untuk melindungi hak-hak semua pihak, terutama yang lemah dan miskin.

Selain itu, ekonomi syariah mengadopsi prinsip zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen wajib dan sukarela untuk mendukung redistribusi kekayaan. Instrumen ini secara langsung bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.¹⁷ Dengan adanya mekanisme ini, kekayaan yang ada tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi juga disalurkan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk keadilan sosial.

Konsep keadilan dalam ekonomi syariah juga terkait erat dengan Maqashid al-Shariah, yakni tujuan-tujuan syariah yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵. Dalam konteks ekonomi, ini berarti menjaga kemaslahatan umat melalui keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Oleh karena itu, prinsip keadilan sosial menjadi landasan penting untuk menegakkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dalam perspektif teori ekonomi Islam, pasar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya, tetapi juga harus berjalan sesuai nilai-nilai moral dan etika. Pasar yang berkeadilan adalah pasar yang mampu menjamin hak-hak konsumen dan produsen tanpa ada unsur penipuan, manipulasi, dan eksploitasi.¹⁸ Oleh karena itu, ekonomi syariah juga menolak praktik gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu.

Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syariah juga menuntut pemerataan kesempatan ekonomi, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh hasil yang layak sesuai dengan kontribusinya. Ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih

¹⁷ Syafii Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 92-93.

¹⁸ Amalia, Fitri. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 40-42

menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek pemerataan.¹⁹

Dengan demikian, konsep prinsip ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan sosial secara teoritis adalah sebuah sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi, proses, dan hasil ekonomi. Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah sebagai pemilik mutlak sumber daya.²⁰

E. Instrumen Dan Mekanisme Ekonomi Syariah Dalam Menciptakan Keadilan Sosial

Ekonomi syariah menggunakan berbagai instrumen yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Salah satu instrumen utama adalah **zakat**, yaitu kewajiban bagi Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada mustahik (penerima zakat).²¹ Zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang secara langsung membantu mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Zakat merupakan pilar ketiga dalam rukun Islam dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi syariah. Zakat diwajibkan atas harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan jiwa (tazkiyah) serta sebagai bentuk kepedulian terhadap golongan yang lemah dalam masyarakat.

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi ulang kekayaan (wealth redistribution). Dana zakat dikumpulkan dan disalurkan kepada delapan golongan mustahik (QS. At-Taubah: 60), di antaranya fakir, miskin, dan Ibnu Sabil. Dengan demikian, zakat menjadi alat konkret untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memutus rantai kemiskinan struktural.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Chapra, M. Umer, hlm. 25-26.

²¹ Syafii Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 101.

Selain zakat, terdapat **infaq dan sedekah** yang bersifat sukarela, dimana individu secara ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umum. Meskipun tidak wajib, infaq dan sedekah memiliki peran penting dalam menyeimbangkan distribusi kekayaan dan memperkuat solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah bersifat sukarela dan tidak memiliki batas minimal atau ketentuan waktu tertentu. Keduanya dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Meski tidak wajib, infaq dan sedekah memiliki peran spiritual dan sosial yang sangat besar.

Secara spiritual, keduanya menumbuhkan empati, keikhlasan, dan solidaritas. Dari sisi sosial ekonomi, infaq dan sedekah mempercepat proses penanggulangan kemiskinan, membantu masyarakat terdampak bencana, serta mendukung pembangunan fasilitas umum seperti panti asuhan, madrasah, dan pusat kesehatan. Dalam konteks ekonomi makro, infaq dan sedekah membantu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat bawah dan memperkuat jaringan keamanan sosial (social safety net).

Instrumen lain yang juga penting adalah **wakaf**, yakni penyumbangan aset atau harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.²² Wakaf memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan menjadi modal sosial dalam pembangunan. Wakaf adalah penyumbangan aset tetap atau produktif (seperti tanah, bangunan, atau uang) yang hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Karakteristik utama wakaf adalah keberlanjutan (sustainability). Sekali aset diwakafkan, maka nilainya akan terus memberi manfaat selama aset tersebut tetap digunakan untuk tujuan kebaikan.

Wakaf memiliki potensi luar biasa sebagai modal sosial dan ekonomi. Contoh penerapan wakaf bisa ditemukan dalam pendirian lembaga pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, serta pengembangan usaha mikro berbasis wakaf produktif. Secara ekonomi, wakaf mendukung penyediaan layanan publik secara gratis atau murah,

²² (3) Obaidullah, Mohammed. *Layanan Keuangan Syariah*. Pustaka Al-Kautsar, Bandung, 2010, hlm. 45.

sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf produktif berbasis bisnis sosial.

Ketika zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dijalankan secara optimal dan terorganisir dalam sistem ekonomi syariah, maka akan tercipta sinergi yang kuat untuk menurunkan ketimpangan sosial, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Keempat instrumen ini tidak hanya memberi bantuan jangka pendek, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha yang berkelanjutan.

Dalam konteks negara modern, peran lembaga zakat, nadzir wakaf, dan lembaga sosial Islam lainnya sangat krusial. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, instrumen-instrumen ini dapat menjadi katalisator perubahan sosial dan penggerak ekonomi umat secara menyeluruh.

Selain instrumen berbasis amal, ekonomi syariah juga mengedepankan mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Prinsip utama dalam aktivitas pasar syariah adalah menghindari eksploitasi, kecurangan, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Larangan terhadap riba (bunga) merupakan fondasi utama yang mendorong penggunaan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem ini, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dan juga menanggung risiko secara adil. Ini menciptakan sistem keuangan yang tidak menindas, serta mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik dana dan pelaku usaha.

Lebih jauh, larangan terhadap gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maisir (perjudian) melindungi pasar dari praktik spekulatif dan manipulatif. Dalam praktik konvensional, instrumen derivatif atau kontrak spekulatif seringkali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Islam mengharamkan transaksi semacam ini karena menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan distribusi risiko. Sebagai gantinya, Islam mendorong penggunaan akad-akad yang jelas, transparan, dan berbasis pada kepemilikan nyata, seperti murabahah (jual beli dengan margin), salam, dan istishna' (jual beli berdasarkan pesanan), yang semuanya dirancang untuk menghindari ketidakpastian dan penipuan.

Dalam konteks etika dan moralitas, ekonomi syariah bukan hanya soal halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai seperti amanah (kepercayaan), sidq (kejujuran), dan ihsan (kebaikan) menjadi prinsip utama dalam menjalankan usaha. Hal ini tidak hanya mencegah praktik bisnis curang, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam pengelolaan kekayaan negara, ekonomi syariah juga mengusung prinsip al-‘adalah (keadilan) dan al-maslahah al-‘ammah (kepentingan umum). Negara berperan sebagai pengelola dan penyalur sumber daya secara adil melalui sistem fiskal syariah seperti kharaj, jizyah, dan ushr, serta dapat mengembangkan sistem pajak kontemporer yang sejalan dengan maqashid syariah. Hasil dari pengelolaan ini harus diarahkan untuk penyediaan layanan publik, subsidi bagi kelompok rentan, serta pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan individu, tetapi juga mengandung konsep keuangan publik yang bertanggung jawab dan berpihak kepada rakyat kecil.

Lebih dari itu, sistem ekonomi syariah mendorong konsep keadilan distributif dan keadilan komutatif secara bersamaan. Keadilan distributif tampak dalam upaya pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat, pajak, dan wakaf; sedangkan keadilan komutatif terwujud dalam keadilan dalam transaksi dan kontrak ekonomi. Sinergi antara aspek moral, hukum, dan institusional ini menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

F. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Perekonomian Di Indonesia Untuk Mendukung Keadilan Sosial

Implementasi prinsip ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal kemunculannya pada akhir abad ke-20. Pemerintah Indonesia secara resmi mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui berbagai regulasi dan pembentukan lembaga keuangan syariah seperti bank

syariah dan asuransi syariah.²³ Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem perekonomian nasional.

Salah satu implementasi paling nyata dari sistem ekonomi syariah adalah perbankan syariah, yang memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak seperti perbankan konvensional yang berbasis bunga (riba), perbankan syariah menggunakan prinsip profit and loss sharing (bagi hasil), dengan akad-akad seperti mudharabah (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola) dan musyarakah (kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih). Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, sehingga menciptakan sistem yang lebih etis dan berkeadilan.

Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang secara signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, sebagai bank syariah pertama di tanah air. Sejak saat itu, sektor ini tumbuh pesat, baik dari segi jumlah lembaga, aset, jaringan kantor, hingga diversifikasi produk. Bank-bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memberikan akses layanan keuangan yang luas kepada masyarakat dari berbagai kalangan.

Pertumbuhan perbankan syariah juga didorong oleh inovasi produk dan layanan yang kompetitif dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Produk-produk seperti tabungan wadiah, giro mudharabah, pembiayaan murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan akad hybrid seperti musyarakah mutanaqisah (kemitraan bertahap) telah memperkuat daya tarik perbankan syariah. Selain itu, produk pembiayaan mikro berbasis syariah juga telah membuka peluang besar bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan konvensional.

Lebih dari sekadar alternatif finansial, perbankan syariah berperan dalam mendukung inklusi keuangan (financial inclusion). Dengan pendekatan yang ramah

²³ Bank Indonesia. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 12.

terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial, perbankan syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang merasa enggan menggunakan bank konvensional karena faktor keyakinan. Layanan keuangan syariah juga banyak dikembangkan dalam bentuk bank wakaf mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang menyasar masyarakat pedesaan dan kelompok ekonomi bawah secara langsung.

Selain itu, sistem ini berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan nasional karena tidak terlibat dalam instrumen-instrumen spekulatif berisiko tinggi seperti yang terjadi dalam sistem bunga dan pasar derivatif. Pendekatan syariah yang berbasis pada aset riil dan transaksi nyata menjadikan sistem ini lebih tangguh terhadap gejolak krisis keuangan global.

Pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan sektor ini melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta penguatan regulasi dan literasi masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri, perbankan syariah diproyeksikan akan menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Selain sektor perbankan, produk keuangan syariah lain seperti sukuk (obligasi syariah) juga mulai berkembang di Indonesia. Sukuk memberikan peluang bagi pemerintah dan korporasi untuk mendapatkan dana tanpa harus menggunakan instrumen bunga, sehingga sesuai dengan prinsip larangan riba dalam Islam. Produk ini turut mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga keadilan dalam pembiayaan.

Instrumen sosial seperti zakat dan wakaf semakin dioptimalkan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Keduanya bukan hanya sekadar ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat kuat untuk mewujudkan keadilan distributif dan pemerataan kesejahteraan. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan mampu (muzakki) kepada delapan golongan penerima (mustahik), sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah: 60. Sementara itu, wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang menghasilkan manfaat jangka panjang melalui pemanfaatan aset tidak bergerak atau bergerak untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Di Indonesia, lembaga amil zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) berperan aktif dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dengan pendekatan profesional dan terukur. Penyaluran dana tidak hanya dalam bentuk konsumtif seperti bantuan langsung tunai, tetapi juga dalam bentuk produktif melalui program zakat produktif yang memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Ini menciptakan siklus keberlanjutan ekonomi di masyarakat yang lebih sehat dan mandiri.

Begitu pula dalam sektor wakaf, pengelolaannya kini tidak terbatas pada tanah makam atau masjid saja, tetapi telah berkembang menjadi wakaf uang dan wakaf produktif, yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta nazhir profesional dari kalangan ormas dan lembaga keuangan syariah. Wakaf uang misalnya, dapat diinvestasikan dalam proyek sosial atau ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan layanan publik. Implementasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada APBN, sekaligus memperluas sumber daya pembangunan nasional.

Di tingkat mikro, prinsip ekonomi syariah diterapkan melalui **koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah**. Model bisnis ini menekankan pada prinsip keadilan dalam pembiayaan dan pembagian keuntungan sehingga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil serta memperkuat basis keadilan social.²⁴

Namun, tantangan masih ada dalam pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan antara konsep teoritis dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman masyarakat, infrastruktur hukum yang memadai, dan integrasi regulasi yang konsisten. Hal ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi ekonomi syariah.

Selain itu, penguatan sumber daya manusia yang paham ekonomi syariah juga menjadi kunci sukses implementasi. Pendidikan dan pelatihan terkait ekonomi dan keuangan syariah terus digalakkan agar pelaku ekonomi dan masyarakat luas dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dengan benar.

²⁴ Alatas, Syed Farid. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 140-142.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan pelarangan praktik ekonomi yang merugikan (riba, gharar, dan maisir), menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Integrasi berbagai instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta penguatan mekanisme pasar syariah melalui perbankan, keuangan mikro, dan pasar modal syariah, menjadi kekuatan utama dalam menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif. Upaya ini didukung oleh kebijakan strategis dari pemerintah melalui berbagai regulasi dan lembaga pendukung seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selain itu, penguatan literasi dan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat luas, termasuk pelibatan institusi pendidikan dan komunitas keagamaan, telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan budaya ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual.

Ke depan, ekonomi syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat ekosistem keuangan syariah, mendorong inovasi dalam produk dan layanan, serta memperluas jangkauan sosial melalui instrumen keuangan Islam, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya instrumen religius, tetapi merupakan solusi sistemik untuk tantangan ketimpangan, eksklusi sosial, dan ketidakadilan ekonomi, yang menjadi problematika besar di banyak negara berkembang.

G. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah untuk Mencapai Keadilan Sosial

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah. Banyak masyarakat belum mengenal secara mendalam konsep dasar ekonomi syariah sehingga belum maksimal dalam menggunakan instrumen keuangan syariah yang tersedia.²⁵

Selain itu, masih terdapat kesenjangan edukasi dan literasi keuangan syariah di berbagai kalangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menghambat proses inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang sesuai syariah²⁶. Pendidikan formal dan non-formal tentang ekonomi syariah belum menyebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung ekonomi syariah memang sudah ada, tetapi implementasi hukum dan pengawasan terhadap produk dan layanan syariah masih belum optimal. Kurangnya sinkronisasi antara lembaga-lembaga pengawas dan regulasi yang tumpang tindih menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha syariah.

Di sisi lain, dominasi ekonomi konvensional masih sangat kuat di Indonesia. Sistem ekonomi konvensional dengan praktik bunga dan mekanisme pasar bebas sudah mengakar dan lebih dulu mapan sehingga menjadi saingan berat bagi ekonomi syariah untuk bersaing mendapatkan kepercayaan dan pangsa pasar.²⁶

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya tenaga ahli dan sumber daya manusia yang memahami ekonomi dan keuangan syariah secara mendalam. Ketersediaan profesional yang menguasai aspek teknis dan syariah masih sangat terbatas, sehingga pengembangan produk dan layanan keuangan syariah terhambat.²⁷

²⁵ Muhamad Syukri Salleh, *Literasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, LP3M UIN Jakarta, 2018, hlm. 45

²⁶ Fachrudin, *Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang*, Prenadamedia, Jakarta, 2019, hlm. 77.

²⁷ Nurul Huda, *Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi Islam*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 101.

Dari segi sosial budaya, masyarakat Indonesia secara umum masih terbiasa dengan pola pikir ekonomi konvensional yang berorientasi pada profit maksimal tanpa mempertimbangkan dimensi etika dan syariah. Hal ini menyebabkan adanya resistensi, keraguan, dan ketidakpastian dalam menerima dan mengadopsi sistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Banyak masyarakat, terutama di tingkat akar rumput, belum sepenuhnya memahami konsep dasar seperti larangan riba, prinsip bagi hasil, serta mekanisme transaksi yang bebas dari gharar dan maisir. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, tetapi juga oleh kuatnya pengaruh sistem ekonomi konvensional yang telah mengakar dalam praktik bisnis sehari-hari.

Perubahan paradigma menuju ekonomi syariah bukanlah hal yang dapat dicapai secara instan, melainkan membutuhkan pendekatan yang intensif, edukatif, dan adaptif. Sosialisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Misalnya, melalui tokoh agama, lembaga pendidikan, pesantren, serta media digital yang kini menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda. Pendekatan ini perlu dilakukan dalam bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari agar tidak hanya menjadi wacana ideal, tetapi juga menjadi bagian dari praktik ekonomi masyarakat.

Lebih jauh lagi, diperlukan literasi keuangan syariah yang komprehensif, tidak hanya menasar aspek hukum atau fiqih muamalah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Keterlibatan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas digital dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun kesadaran kolektif bahwa ekonomi syariah bukan hanya milik umat Islam, tetapi merupakan sistem ekonomi alternatif yang inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua kalangan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, mengatasi hambatan sosial budaya dalam implementasi ekonomi syariah memerlukan sinergi berbagai pihak dan strategi jangka panjang yang menyentuh aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan) masyarakat secara menyeluruh.

Praktik ekonomi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, misalnya penggunaan bunga terselubung dan produk keuangan yang kurang transparan, juga menjadi kendala dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Hal ini mengindikasikan perlunya pengawasan ketat dan standarisasi produk syariah.

Selain itu, akses layanan keuangan syariah masih terbatas, khususnya di daerah pedesaan dan pelosok. Ketidakmerataan infrastruktur keuangan syariah membuat sebagian masyarakat sulit mendapatkan layanan ekonomi yang sesuai dengan keyakinan mereka.²⁸

Faktor ekonomi global juga memberikan tekanan tersendiri bagi perkembangan ekonomi syariah. Persaingan dengan sistem keuangan global yang sangat dinamis menuntut ekonomi syariah untuk terus berinovasi dan beradaptasi, terutama dengan perkembangan teknologi finansial (fintech).

Namun, adopsi teknologi fintech syariah di Indonesia masih dalam tahap awal dan menghadapi tantangan regulasi, teknologi, serta kesadaran masyarakat. Perlu percepatan dalam pengembangan dan penerapan teknologi finansial berbasis syariah agar ekonomi syariah dapat lebih kompetitif dan inklusif.²⁹

Di samping itu, struktur kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia masih perlu diperkuat. Koordinasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat harus lebih intensif agar program-program yang mengusung keadilan sosial bisa berjalan efektif¹.

Terakhir, masalah pendanaan untuk sektor riil dalam ekonomi syariah juga menjadi hambatan. Keterbatasan akses modal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menggunakan prinsip syariah membatasi pengembangan usaha dan peran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.³⁰

²⁸ Agus Salim, *Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2019, hlm. 74.

²⁹ Melinda Ratnasari, *Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Prenadamedia, Jakarta, 2022, hlm. 58.

³⁰ Lilis Suryani, *Pendanaan UMKM Berbasis Syariah*, Mitra Wacana Media, Bandung, 2020, hlm. 69.

H. Kesimpulan:

Ekonomi syariah adalah sistem yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang menyatukan dimensi material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak sekadar menjadi sistem alternatif, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadaban dalam mengelola kekayaan dan sumber daya.

Salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan sosial, yang mencakup keadilan dalam distribusi, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan. Melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, serta pelarangan terhadap praktik-praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maisir, ekonomi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga dan melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan kerangka teoritis yang kuat dan landasan etis yang jelas, ekonomi syariah mampu merespons berbagai tantangan sosial dan ekonomi modern, termasuk ketimpangan dan kemiskinan. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah secara konsisten dapat menjadi jalan menuju sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah perlu terus didorong, baik dalam ranah akademik, kebijakan publik, maupun praktik kelembagaan.

I. Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Farid. *Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Maqashid al-Shariah*. Pustaka Al-Kautsar, Bandung, 2005.
- Amalia, Fitri. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Bank Indonesia. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta, 2019.

- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani, Jakarta, 1992.
- Fachrudin, *Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang*, Prenadamedia, Jakarta, 2019.
- Iqbal, Munawar dan Mirakhor, Abbas. *Pengenalan Ekonomi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Khan, Feisal dan Bhatti, Muhammad Ibrahim. "Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2010.
- Lilis Suryani, *Pendanaan UMKM Berbasis Syariah*, Mitra Wacana Media, Bandung, 2020.
- Melinda Ratnasari, *Fintech Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Prenadamedia, Jakarta, 2022.
- Muhamad Syukri Salleh, *Literasi Ekonomi Syariah di Indonesia*, LP3M UIN Jakarta, 2018
- Nurul Huda, *Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi Islam*, PT Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Obaidullah, Mohammed. *Layanan Keuangan Syariah*. Pustaka Al-Kautsar, Bandung.
- Sadli, Mohammad. *Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2006,
- Salim, Agus , *Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2019.
- Siddiqi, M. N. *Fikih Ekonomi Islam*. Lentera Hati, Jakarta, 2007, hlm. 110-112
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Syafii Antonio. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.